



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 28 TAHUN 2017**

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI, TATA KERJA, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
DINAS PERTANIAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kedudukan, Susunan Organisasi, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja diatur dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 58 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, penamaan beberapa nomenklatur jabatan, pengaturan tugas pokok, fungsi, nomenklatur dan peta jabatan serta rincian tugas perangkat daerah sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4182);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/Ot.010/8/2016 Tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas Dan Fungsi Dinas Urusan Pangan Dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2016 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TATA KERJA, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERTANIAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara.
6. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara.
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara.
8. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara.
9. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara.
10. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara.
11. Seksi adalah Seksi pada Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara.

12. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana kegiatanteknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Pertanian Kabupaten PenajamPaser Utara.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara.

BAB II

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 2

- (1) Dinas Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang pertanian.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan dan penetapan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pertanian berdasarkan RPJMD Pemerintah Daerah, tugas, permasalahan dan kebijaksanaan yang ada;
 - b. perumusan Upaya Peningkatan dan pengembangan Kebijaksanaan pada Dinas Pertanian;
 - c. perumusan pedoman kerja Dinas Pertanian sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. pendistribusian tugas kepada Sekretaris, Kepala Bidang Penyuluh Pertanian, Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kepala Bidang Perkebunan berdasarkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah sebagai pedoman;
 - e. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan program dengan Organisasi Perangkat Daerah lain untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja;
 - f. pengendalian pelaksanaan tugas administratif dan teknis operasional Dinas Pertanian dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas yang berhubungan dengan fungsi teknis urusan bidang Pertanian;
 - g. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan pada Dinas Pertanian dengan Organisasi Perangkat Daerah lain;
 - h. penandatanganan Naskah Dinas berdasarkan kewenangannya sebagai Kepala Dinas Pertanian untuk keabsahan naskah dinas;

- i. penjalinan kerja sama dengan instansi lain atau mitra kerja untuk keberhasilan program kerja Dinas Pertanian;
- j. memberikan petunjuk, penilaian, dan pembinaan Kepala Bidang Penyuluh Pertanian, Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura;
- k. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kepala Bidang Perkebunan, Sekretaris serta bawahan lain pada Dinas Pertanian sesuai peraturan dan pedoman yang ada;
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis. pengevaluasian pelaksanaan Kepala Bidang Penyuluh Pertanian, Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kepala Bidang Perkebunan serta Sekretaris berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalahnya;
- m. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati secara lisan maupun tertulis untuk bahan pertimbangan pengambilan keputusan;
- n. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 3

- (1) Sekretariat Dinas Pertanian dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan administrasi keuangan, administrasi umum dan kepegawaian.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan dan penyiapan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pertanian berdasarkan usulan Bidang Penyuluh Pertanian, Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura, Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Bidang Perkebunan serta kesekretariatan dan skala prioritas untuk kemudian ditetapkan oleh Kepala Pertanian;
 - b. penyusunan dan penyiapan Rencana Kerja Tahunan yang berisikan Upaya Peningkatan dan pengembangan Kebijakan pada Dinas Pertanian;
 - c. penyusunan dan penyiapan pedoman kerja Dinas Pertanian sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. pendistribusian tugas kepada Kepala Sub Bagian Perencanaan Program, Kepala Sub Bagian Keuangan, dan Kepala Sub Bagian Umum berdasarkan peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah sebagai pedoman;

- e. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan program dengan Sekretariat Organisasi Perangkat Daerah lain untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja;
- f. pengendalian pelaksanaan tugas administratif dan teknis operasional Dinas Pertanian dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas yang berhubungan dengan administrasi umum, administrasi kepegawaian, pelaporan keuangan dan aset, serta perlengkapan;
- g. pemberian petunjuk, penilaian, dan pembinaan Kepala Sub Bagian Perencanaan Program, Kepala Sub Bagian Keuangan, dan Kepala Sub Bagian Umum sesuai peraturan dan pedoman yang ada;
- h. pengevaluasian pelaksanaan program pada kesekretariatan Dinas Pertanian berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalahnya;
- i. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas secara lisan maupun tertulis untuk bahan pertimbangan pengambilan keputusan;
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.

Pasal 4

Sekretariat membawahkan:

- a. Sub Bagian Perencanaan Program;
- b. Sub Bagian Keuangan; dan
- c. Sub Bagian Umum.

Paragraf 1

Sub Bagian Perencanaan Program

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Perencanaan Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Kepala Sub Bagian Perencanaan Program pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja Dinas Pertanian.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Perencanaan Program menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan, kebutuhan dan kebijaksanaan pada Sub Bagian Perencanaan Program sebagai bahan penyusunan DPA;
 - b. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijaksanaan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah;

- c. penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Perencanaan Program;
- d. perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program Sub Bagian Perencanaan Program;
- e. pembagian tugas kepada bawahan sesuai jabatan pada Sub Bagian Perencanaan Program;
- f. pembimbingan, pengarahan, dan pengawasan pelaksanaan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik serta laporan lainnya di bidang pertanian;
- g. pemberian petunjuk, penilaian, dan pembinaan bawahan pada Sub Bagian Perencanaan Program sesuai peraturan dan pedoman yang ada;
- h. pengevaluasian pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Perencanaan Program berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalahnya;
- i. pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan Program baik secara lisan maupun tertulis sebagai pertanggung jawaban kepada Sekretaris;
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.

Paragraf 2

Sub Bagian Keuangan

Pasal 6

- (1) Kepala Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukandibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan aset Dinas Pertanian.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan, kebutuhan dan kebijaksanaan pada Sub Bagian Keuangan sebagai bahan penyusunan DPA;
 - b. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijaksanaan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah;
 - c. penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Keuangan;
 - d. perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program Sub Bagian Keuangan;
 - e. pembagian tugas kepada bawahan sesuai jabatan pada Sub Bagian Keuangan;

- f. pembimbingan, pengarahan, dan pengawasan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelaporan keuangan serta aset;
- g. pemberian petunjuk, penilaian, dan pembinaan bawahan Sub Bagian Keuangan sesuai peraturan dan pedoman yang ada;
- h. pengevaluasian pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Keuangan berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalahnya;
- i. pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan baik secara lisan maupun tertulis sebagai pertanggung jawaban kepada Sekretaris;
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.

Paragraf 3

Sub Bagian Umum

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Umum Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Kepala Sub Bagian Umum Kepegawaian mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum dan administrasi kepegawaian.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Umum Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan, kebutuhan dan kebijaksanaan pada Sub Bagian Umum sebagai bahan penyusunan DPA;
 - b. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijaksanaan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah;
 - c. penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Umum;
 - d. perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program Sub Bagian Umum;
 - e. pembagian tugas kepada bawahan sesuai jabatan pada Sub Bagian Umum;
 - f. pembimbingan, pengarahan, dan pengawasan pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi umum dan administrasi kepegawaian;
 - g. pemberian petunjuk, penilaian, dan pembinaan bawahan Sub Bagian Umum sesuai peraturan dan pedoman yang ada;
 - h. pengevaluasian pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Umum berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalahnya;
 - i. pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum baik secara lisan maupun tertulis sebagai pertanggung jawaban kepada Sekretaris;

- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.

Bagian Ketiga

Bidang Penyuluhan Pertanian

Pasal 8

- (1) Bidang Penyuluhan Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Bidang Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas Bidang Penyuluhan Pertanian.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Penyuluhan Pertanian menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengarahan penyusunan rencana kegiatan Bidang Penyuluhan Pertanian Berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijakan yang ada pada Bidang Penyuluhan Pertanian untuk bahan perumusan DPA;
 - b. penyusunan rencana program Bidang Penyuluhan Pertanian berdasarkan usulan Seksi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian dan Perlindungan Petani, Seksi Ketenagaan Penyuluhan Pertanian, serta Seksi Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian serta Bina Usaha untuk bahan perumusan Renstra Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pertanian;
 - c. perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program Bidang Penyuluhan Pertanian;
 - d. pendistribusian tugas kepada Kepala Seksi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian dan Perlindungan Petani, Kepala Seksi Ketenagaan Penyuluhan Pertanian dan Pemberdayaan Petani, serta Kepala Seksi Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian serta Bina Usaha berdasarkan peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah sebagai pedoman;
 - e. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan program dengan bidang lain untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja;
 - f. pengendalian pelaksanaan tugas administratif dan teknis operasional Bidang Penyuluhan Pertanian dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas yang berhubungan dengan Penyuluhan Pertanian;
 - g. pemberian petunjuk, penilaian, dan pembinaan Kepala Seksi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian dan Perlindungan Petani, Kepala Seksi Ketenagaan Penyuluhan Pertanian dan Pemberdayaan Petani, serta Kepala Seksi Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian serta Bina Usaha sesuai peraturan dan pedoman yang ada;
 - h. pengevaluasian pelaksanaan program kegiatan pada Bidang Penyuluhan Pertanian berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalahnya;

- i. pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian dan Perlindungan Petani, Seksi Ketenagaan Penyuluhan Pertanian dan Pemberdayaan Petani, serta Seksi Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian serta Bina Usaha sebagai pertanggung jawaban kepada Kepala Dinas Pertanian;
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.

Pasal 9

Bidang Penyuluhan Pertanian membawahkan:

- a. Seksi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian dan Perlindungan Petani;
- b. Seksi Ketenagaan Penyuluhan Pertanian dan Pemberdayaan Petani;
- c. Seksi Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian serta Bina Usaha.

Paragraf 1

Seksi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian dan Perlindungan Petani

Pasal 10

- (1) Seksi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian dan Perlindungan Petani dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penyuluhan Pertanian.
- (2) Kepala Seksi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian dan Perlindungan Petani mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan tugas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian dan Perlindungan Petani.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian dan Perlindungan Petani menyelenggarakan fungsi::
 - a. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan, kebutuhan dan kebijaksanaan pada Seksi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian dan Perlindungan Petani sebagai bahan penyusunan DPA;
 - b. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas permasalahan dan kebijaksanaan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah;
 - c. penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan pada Seksi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian
 - d. perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program Seksi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian dan Perlindungan Petani;
 - e. pembagian tugas kepada bawahan sesuai jabatan pada Seksi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian dan Perlindungan Petani;
 - f. pembimbingan, pengarahan, dan pengawasan pelaksanaan kegiatan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian dan Perlindungan Petani;

- g. pemberian petunjuk, penilaian, dan pembinaan bawahan pada Seksi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian dan Perlindungan Petani sesuai peraturan dan pedoman yang ada;
- h. pengevaluasian pelaksanaan kegiatan pada Seksi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian dan Perlindungan Petani berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalahnya;
- i. pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian dan Perlindungan Petani baik secara lisan maupun tertulis sebagai pertanggung jawaban kepada Kepala Bidang Penyuluhan Pertanian;
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.

Paragraf 2

Seksi Ketenagaan Penyuluhan Pertanian dan Pemberdayaan Petani

Pasal 11

- (1) Seksi Ketenagaan Penyuluhan Pertanian dan Pemberdayaan Petani dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penyuluhan Pertanian.
- (2) Kepala Seksi Ketenagaan Penyuluhan Pertanian dan Pemberdayaan Petani mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan tugas Ketenagaan Penyuluhan Pertanian dan Pemberdayaan Petani.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Ketenagaan Penyuluhan Pertanian dan Pemberdayaan Petani menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan, kebutuhan dan kebijaksanaan pada Seksi Ketenagaan Penyuluhan Pertanian dan Pemberdayaan Petani sebagai bahan penyusunan DPA;
 - b. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijaksanaan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah;
 - c. penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan pada Seksi Ketenagaan Penyuluhan Pertanian dan Pemberdayaan Petani;
 - d. perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program Seksi Ketenagaan Penyuluhan Pertanian dan Pemberdayaan Petani;
 - e. pembagian tugas kepada bawahan sesuai jabatan pada Seksi Ketenagaan Penyuluhan Pertanian dan Pemberdayaan Petani;
 - f. pembimbingan, pengarahan, dan pengawasan pelaksanaan kegiatan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian dan Pemberdayaan Petani;
 - g. pemberian petunjuk, penilaian, dan pembinaan bawahan pada Seksi Ketenagaan Penyuluhan Pertanian dan Pemberdayaan Petani sesuai peraturan dan pedoman yang ada;

- h. pengevaluasian pelaksanaan kegiatan pada Seksi Ketenagaan Penyuluhan Pertanian dan Pemberdayaan Petani berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalahnya;
- i. pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Ketenagaan Penyuluhan Pertanian dan Pemberdayaan Petani baik secara lisan maupun tertulis sebagai pertanggung jawaban kepada Kepala Bidang Penyuluhan Pertanian;
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.

Paragraf 3

Seksi Metode dan Informasi Penyuluhan

Pertanian serta Bina Usaha

Pasal 12

- (1) Seksi Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian serta Bina Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penyuluhan Pertanian.
- (2) Kepala Seksi Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian serta Bina Usaha mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan tugas metode dan informasi penyuluhan pertanian.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian serta Bina Usaha menyelenggarakan fungsi::
 - a. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan, kebutuhan dan kebijaksanaan pada Seksi Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian serta Bina Usaha sebagai bahan penyusunan DPA;
 - b. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijaksanaan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah;
 - c. penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan pada Seksi Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian;
 - d. perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program Seksi Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian serta Bina Usaha;
 - e. pembagian tugas kepada bawahan sesuai jabatan pada Seksi Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian serta Bina Usaha;
 - f. pembimbingan, pengarahan, dan pengawasan pelaksanaan kegiatan metode dan informasi penyuluhan pertanian;
 - g. pemberian petunjuk, penilaian, dan pembinaan bawahan pada Seksi Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian serta Bina Usaha sesuai peraturan dan pedoman yang ada;
 - h. pengevaluasian pelaksanaan kegiatan pada Seksi Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalahnya;

- i. pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian serta Bina Usaha baik secara lisan maupun tertulis sebagai pertanggung jawaban kepada Kepala Bidang Penyuluhan Pertanian;
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.

Bagian Keempat

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 13

- (1) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas bidang Tanaman Pangan dan hortikultura yang meliputi Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Biofarmaka, perbenihan dan perlindungan tanaman, dan produksi tanaman pangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengarahan penyusunan rencana kegiatan Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijakan yang ada pada Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura untuk bahan perumusan DPA;
 - b. penyusunan rencana program Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura berdasarkan usulan Seksi Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Biofarmaka, Seksi Perbenihan, Perlindungan Tanaman Pangan, Holtikultura dan Biofarmaka, Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil untuk bahan perumusan Renstra Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pertanian;
 - c. perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - d. pendistribusian tugas kepada Kepala Seksi Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Biofarmaka, Kepala Seksi Perbenihan, Perlindungan Tanaman Pangan, Holtikultura dan Biofarmaka, Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil berdasarkan peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah sebagai pedoman;
 - e. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan program dengan bidang lain untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja;
 - f. pengendalian pelaksanaan tugas administratif dan teknis operasional Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas yang berhubungan dengan Tanaman Pangan dan Holtikultura;
 - g. pemberian petunjuk, penilaian, dan pembinaan Kepala Seksi Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Biofarmaka, Kepala Seksi Perbenihan, Perlindungan Tanaman Pangan, Holtikultura dan Biofarmaka, Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil sesuai peraturan dan pedoman yang ada;

- h. pengevaluasian pelaksanaan program kegiatan pada Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalahnya;
- i. pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Biofarmaka, Seksi Perbenihan, Perlindungan Tanaman Pangan, Holtikultura dan Biofarmaka, Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil sebagai pertanggung jawaban kepada Kepala Dinas Pertanian;
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.

Pasal 14

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura membawahkan:

- a. Seksi Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Biofarmaka;
- b. Seksi Perbenihan, Perlindungan Tanaman Pangan, Holtikultura dan Biofarmaka;
- c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil.

Paragraf 1

Seksi Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Biofarmaka

Pasal 15

- (1) Seksi Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Biofarmaka dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura.
- (2) Kepala Seksi Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Biofarmaka mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kegiatan Produksi Tanaman Pangan, Holtikultura dan Biofarmaka.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Biofarmaka menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan, kebutuhan dan kebijaksanaan pada Seksi Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Biofarmaka sebagai bahan penyusunan DPA;
 - b. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijaksanaan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah;
 - c. penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan pada Seksi Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Biofarmaka;
 - d. perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program Seksi Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Biofarmaka;

- e. pembagian tugas kepada bawahan sesuai jabatan pada Seksi Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Biofarmaka;
- f. pembimbingan, pengarahan, dan pengawasan pelaksanaan kegiatan Produksi Tanaman Pangan, Holtikultura dan Biofarmaka;
- g. pemberian petunjuk, penilaian, dan pembinaan bawahan pada Seksi Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Biofarmaka sesuai peraturan dan pedoman yang ada;
- h. pengevaluasian pelaksanaan kegiatan pada Seksi Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Biofarmaka berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalahnya;
- i. pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Biofarmaka baik secara lisan maupun tertulis sebagai pertanggung jawaban kepada Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura;
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.

Paragraf 2

Seksi Perbenihan, Perlindungan Tanaman Pangan, Holtikultura dan Biofarmaka

Pasal 16

- (1) Seksi Perbenihan, Perlindungan Tanaman Pangan, Holtikultura dan Biofarmaka dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura.
- (2) Kepala Seksi Perbenihan, Perlindungan Tanaman Pangan, Holtikultura dan Biofarmaka mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang perbenihan, perlindungan tanaman dan holtikultura.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Perbenihan, Perlindungan Tanaman Pangan, Holtikultura dan Biofarmaka menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan, kebutuhan dan kebijaksanaan pada Seksi Perbenihan, Perlindungan Tanaman Pangan, Holtikultura dan Biofarmaka sebagai bahan penyusunan DPA;
 - b. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijaksanaan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah;
 - c. penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan pada Seksi Perbenihan, Perlindungan Tanaman Pangan, Holtikultura dan Biofarmaka;
 - d. perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program Seksi Perbenihan, Perlindungan Tanaman Pangan, Holtikultura dan Biofarmaka;
 - e. pembagian tugas kepada bawahan sesuai jabatan pada Seksi Perbenihan, Perlindungan Tanaman Pangan, Holtikultura dan Biofarmaka;

- f. pembimbingan, pengarahan, dan pengawasan pelaksanaan kegiatan Perbenihan, Perlindungan Tanaman Pangan, Holtikultura dan Biofarmaka;
- g. pemberian petunjuk, penilaian, dan pembinaan bawahan pada Seksi Perbenihan, Perlindungan Tanaman Pangan dan Holtikultura sesuai peraturan dan pedoman yang ada;
- h. pengevaluasian pelaksanaan kegiatan pada Seksi Perbenihan, Perlindungan Tanaman Pangan, Holtikultura dan Biofarmaka berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalahnya;
- i. pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Perbenihan, Perlindungan Tanaman Pangan dan Holtikultura baik secara lisan maupun tertulis sebagai pertanggung jawaban kepada Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura;
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Paragraf 3

Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil

Pasal 17

- (1) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura.
- (2) Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan, kebutuhan dan kebijaksanaan pada Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil sebagai bahan penyusunan DPA;
 - b. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijaksanaan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah;
 - c. penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil;
 - d. perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil;
 - e. pembagian tugas kepada bawahan sesuai jabatan pada Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil;
 - f. pembimbingan, pengarahan, dan pengawasan pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura;
 - g. pemberian petunjuk, penilaian, dan pembinaan bawahan pada Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil sesuai peraturan dan pedoman yang ada;

- h. pengevaluasian pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalahnya;
- i. pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil baik secara lisan maupun tertulis sebagai pertanggung jawaban kepada Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura;
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.

Bagian Kelima

Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian

Pasal 18

- (1) Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian yang meliputi pengelolaan lahan dan air, alat dan mesin pertanian serta pupuk dan pestisida.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengarahan penyusunan rencana kegiatan Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian Berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijakan yang ada pada Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian untuk bahan perumusan DPA;
 - b. penyusunan rencana program Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian berdasarkan usulan Seksi Lahan dan Irigasi, Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian, Seksi Pembiayaan dan Investasi untuk bahan perumusan Renstra Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pertanian;
 - c. perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian;
 - d. pendistribusian tugas kepada Kepala Seksi Lahan dan Irigasi, Kepala Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian, Kepala Seksi Pembiayaan dan Investasi berdasarkan peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah sebagai pedoman;
 - e. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan program dengan bidang lain untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja;
 - f. pengendalian pelaksanaan tugas administratif dan teknis operasional Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas yang berhubungan dengan sarana dan prasarana pertanian;
 - g. pemberian petunjuk, penilaian, dan pembinaan Kepala Seksi Lahan dan Irigasi, Kepala Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian, Kepala Seksi Pembiayaan dan Investasi sesuai peraturan dan pedoman yang ada;

- h. pengevaluasian pelaksanaan program kegiatan pada Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalahnya;
- i. pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Lahan dan Irigasi, Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian, Seksi Pembiayaan dan Investasi sebagai pertanggung jawaban kepada Kepala Dinas Pertanian;
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.

Pasal 19

Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian membawahkan:

- a. Seksi Lahan dan Irigasi;
- b. Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian;
- c. Seksi Pembiayaan dan Investasi.

Paragraf 1

Seksi Lahan dan Irigasi

Pasal 20

- (1) Seksi Lahan dan Irigasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian.
- (2) Kepala Seksi Lahan dan Air mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan lahan dan irigasi pertanian.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Lahan dan Air menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan, kebutuhan dan kebijaksanaan pada Seksi Lahan dan Irigasi sebagai bahan penyusunan DPA;
 - b. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijaksanaan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah;
 - c. penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan Seksi Lahan dan Irigasi;
 - d. perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program Seksi Lahan dan Irigasi;
 - e. pembagian tugas kepada bawahan sesuai jabatan pada Seksi Lahan dan Irigasi;
 - f. pembimbingan, pengarahan, dan pengawasan pelaksanaan kegiatan pengolahan lahan dan irigasi;
 - g. pemberian petunjuk, penilaian, dan pembinaan bawahan pada Seksi Lahan dan Irigasi sesuai peraturan dan pedoman yang ada;

- h. pengevaluasian pelaksanaan kegiatan pada Seksi Lahan dan Irigasi berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalahnya;
- i. pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Lahan dan Irigasi baik secara lisan maupun tertulis sebagai pertanggung jawaban kepada Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian;
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.

Paragraf 2

Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian

Pasal 21

- (1) Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala bidang Sarana dan Prasarana Pertanian.
- (2) Kepala Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas penyediaan, pengawasan, pendaftaran dan penjaminan mutu pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan, kebutuhan dan kebijaksanaan pada Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian sebagai bahan penyusunan DPA;
 - b. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijaksanaan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah;
 - c. penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian;
 - d. perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian;
 - e. pembagian tugas kepada bawahan sesuai jabatan Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian;
 - f. pembimbingan, pengarahan, dan pengawasan pelaksanaan kegiatan penyediaan, pengawasan, pendaftaran dan penjaminan mutu pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
 - g. pemberian petunjuk, penilaian, dan pembinaan bawahan pada Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian sesuai peraturan dan pedoman yang ada;
 - h. pengevaluasian pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalahnya;

- i. pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian baik secara lisan maupun tertulis sebagai pertanggung jawaban kepada Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian;
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.

Paragraf 3

Seksi Pembiayaan dan Investasi

Pasal 22

- (1) Seksi Pembiayaan dan Investasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian
- (2) Kepala Seksi Pembiayaan dan Investasi mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang pembiayaan pertanian, bimbingan, fasilitasi dan pelayanan investasi pertanian, penyusunan laporan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pembiayaan dan Investasi menyelenggarakan fungsi::
 - a. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan, kebutuhan dan kebijaksanaan pada Seksi Pembiayaan dan Investasi sebagai bahan penyusunan DPA;
 - b. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijaksanaan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah;
 - c. penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan Seksi Pembiayaan dan Investasi;
 - d. perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program Seksi Pembiayaan dan Investasi;
 - e. pembagian tugas kepada bawahan sesuai jabatan Seksi Pembiayaan dan Investasi;
 - f. pembimbingan, pengarahan, dan pengawasan pelaksanaan kegiatan pembiayaan pertanian, bimbingan, fasilitasi dan pelayanan investasi pertanian, penyusunan laporan;
 - g. pemberian petunjuk, penilaian, dan pembinaan bawahan pada Seksi Pembiayaan dan Investasi sesuai peraturan dan pedoman yang ada;
 - h. pengevaluasian pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pembiayaan dan Investasi berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalahnya;
 - i. pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pembiayaan dan Investasi secara lisan maupun tertulis sebagai pertanggung jawaban kepada Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian;
 - j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.

Bagian Keenam

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 23

- (1) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas bidang peternakan dan kesehatan hewan yang meliputi pembibitan, produksi peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pascapanen, sarana produksi, bina usaha dan pemasaran hasil peternakan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengarahan penyusunan rencana kegiatan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijakan yang ada pada Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk bahan perumusan DPA;
 - b. penyusunan rencana program Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan berdasarkan usulan Seksi Benih/Bibit dan Produksi, Seksi Kesehatan Hewan, Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan untuk bahan perumusan Renstra Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pertanian;
 - c. perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - d. pendistribusian tugas kepada Kepala Seksi Benih/Bibit dan Produksi, Kepala Seksi Kesehatan Hewan, Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan berdasarkan peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah sebagai pedoman;
 - e. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan program dengan bidang lain untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja;
 - f. pengendalian pelaksanaan tugas administratif dan teknis operasional Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas yang berhubungan dengan peternakan dan kesehatan hewan;
 - g. pemberian petunjuk, penilaian, dan pembinaan Kepala Seksi Benih/Bibit dan Produksi, Kepala Seksi Kesehatan Hewan, Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan sesuai peraturan dan pedoman yang ada;
 - h. pengevaluasian pelaksanaan program kegiatan pada Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalahnya;
 - i. pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Benih/Bibit dan Produksi, Seksi Kesehatan Hewan, Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan sebagai pertanggung jawaban kepada Kepala Dinas Pertanian;
 - j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.

Pasal 24

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan membawahkan:

- a. Seksi Benih/Bibit Produksi;
- b. Seksi Kesehatan Hewan; dan
- c. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.

Paragraf 1

Seksi Benih dan Bibit Produksi

Pasal 25

- (1) Seksi Benih dan Bibit Produksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (2) Kepala Seksi Benih dan Bibit Produksi mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas penyediaan dan peredaran benih dan bibit produksi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Benih dan Bibit Produksi menyelenggarakan fungsi::
 - a. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan, kebutuhan dan kebijaksanaan pada Seksi Benih dan Bibit Produksi sebagai bahan penyusunan DPA;
 - b. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijaksanaan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah;
 - c. penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan Seksi Benih dan Bibit Produksi;
 - d. perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program Seksi Benih dan Bibit Produksi;
 - e. pembagian tugas kepada bawahan sesuai jabatan Seksi Benih dan Bibit Produksi;
 - f. pembimbingan, pengarahan, dan pengawasan pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan benih dan bibit dan produksi;
 - g. pemberian petunjuk, penilaian, dan pembinaan bawahan pada Seksi Benih dan Bibit Produksi sesuai peraturan dan pedoman yang ada;
 - h. pengevaluasian pelaksanaan kegiatan pada Seksi Benih/Bibit Produksi berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalahnya;
 - i. pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Benih dan Bibit Produksi secara lisan maupun tertulis sebagai pertanggung jawaban kepada Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.

Paragraf 2

Seksi Kesehatan Hewan

Pasal 26

- (1) Seksi Kesehatan Hewan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (2) Kepala Seksi Kesehatan Hewan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengawasan, pemberantasan dan pencegahan penyakit hewan serta pelayanan kesehatan hewan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi::
 - a. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan, kebutuhan dan kebijaksanaan pada Seksi Kesehatan Hewan sebagai bahan penyusunan DPA;
 - b. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijaksanaan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah;
 - c. penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan Seksi Kesehatan Hewan;
 - d. perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program Seksi Kesehatan Hewan;
 - e. pembagian tugas kepada bawahan sesuai jabatan Seksi Kesehatan Hewan;
 - f. pembimbingan, pengarahan, dan pengawasan pelaksanaan kegiatan pengawasan, pemberantasan dan pencegahan penyakit hewan serta pelayanan kesehatan hewan dan hal-hal lain yang berhubungan dengan kesehatan hewan;
 - g. pemberian petunjuk, penilaian, dan pembinaan bawahan pada Seksi Kesehatan Hewan sesuai peraturan dan pedoman yang ada;
 - h. pengevaluasian pelaksanaan kegiatan pada Seksi Kesehatan Hewan berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalahnya;
 - i. pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Kesehatan Hewan secara lisan maupun tertulis sebagai pertanggung jawaban kepada Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.

Paragraf 3

Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan

Pasal 27

- (1) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

- (2) Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan mempunyai tugas kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan, kebutuhan dan kebijaksanaan pada Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan sebagai bahan penyusunan DPA;
 - b. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijaksanaan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah;
 - c. penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan;
 - d. perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan;
 - e. pembagian tugas kepada bawahan sesuai jabatan Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan;
 - f. pembimbingan, pengarahan, dan pengawasan pelaksanaan kegiatan kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
 - g. pemberian petunjuk, penilaian, dan pembinaan bawahan pada Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan sesuai peraturan dan pedoman yang ada;
 - h. pengevaluasian pelaksanaan kegiatan pada Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalahnya;
 - i. pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan secara lisan maupun tertulis sebagai pertanggung jawaban kepada Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.

Bagian Ketujuh

Bidang Perkebunan

Pasal 28

- (1) Bidang Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Bidang Perkebunan mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas tugas bidang perkebunan yang meliputi produksi, pengembangan usaha perkebunan, keamanan dan perlindungan kebun.

- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Perkebunan menyelenggarakan fungsi:
- a. pengarahan penyusunan rencana kegiatan Bidang Perkebunan Berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijakan yang ada pada Bidang Perkebunan untuk bahan perumusan DPA;
 - b. penyusunan rencana program Bidang Perkebunan berdasarkan usulan Seksi Produksi Perkebunan, Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan, Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan untuk bahan perumusan Renstra Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pertanian;
 - c. perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program Bidang Perkebunan;
 - d. pendistribusian tugas kepada Kepala Seksi Produksi Perkebunan, Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan, Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan berdasarkan peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah sebagai pedoman;
 - e. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan program dengan bidang lain untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja;
 - f. pengendalian pelaksanaan tugas administratif dan teknis operasional Bidang Perkebunan dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas yang berhubungan dengan produksi, pengembangan usaha perkebunan, keamanan dan perlindungan kebun;
 - g. pemberian petunjuk, penilaian, dan pembinaan Kepala Seksi Produksi Perkebunan, Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan, Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan sesuai peraturan dan pedoman yang ada;
 - h. pengevaluasian pelaksanaan program kegiatan pada Bidang Perkebunan berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalahnya;
 - i. pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Produksi Perkebunan, Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan, Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan sebagai pertanggung jawaban kepada Kepala Dinas Pertanian;
 - j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.

Pasal 29

Bidang perkebunan membawahi:

- a. Seksi Produksi Perkebunan;
- b. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan; dan
- c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan.

Paragraf 1

Seksi Produksi Perkebunan

Pasal 30

- (1) Seksi Produksi Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perkebunan.

- (2) Kepala Seksi Produksi Perkebunan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas peningkatan mutu hasil produksi perkebunan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Produksi Perkebunan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan, kebutuhan dan kebijaksanaan pada Seksi Produksi Perkebunan sebagai bahan penyusunan DPA;
 - b. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijaksanaan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah;
 - c. penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan Seksi Produksi Perkebunan;
 - d. perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program Seksi Produksi Perkebunan;
 - e. pembagian tugas kepada bawahan sesuai jabatan Seksi Produksi Perkebunan;
 - f. pembimbingan, pengarahan, dan pengawasan pelaksanaan kegiatan peningkatan mutu hasil produksi perkebunan;
 - g. pemberian petunjuk, penilaian, dan pembinaan bawahan pada Seksi Produksi Perkebunan sesuai peraturan dan pedoman yang ada;
 - h. pengevaluasian pelaksanaan kegiatan pada Seksi Produksi Perkebunan berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalahnya;
 - i. pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Produksi Perkebunan secara lisan maupun tertulis sebagai pertanggung jawaban kepada Kepala Bidang Perkebunan;
 - j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.

Paragraf 2

Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan

Pasal 31

- (1) Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perkebunan.
- (2) Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas penyediaan, pengawasan dan peredaran benih serta perlindungan perkebunan;
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan, kebutuhan dan kebijaksanaan pada Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan sebagai bahan penyusunan DPA;

- b. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijaksanaan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah;
- c. penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan;
- d. perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan;
- e. pembagian tugas kepada bawahan sesuai jabatan Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan;
- f. pembimbingan, pengarahan, dan pengawasan pelaksanaan kegiatan penyediaan, pengawasan dan peredaran benih serta perlindungan perkebunan;
- g. pemberian petunjuk, penilaian, dan pembinaan bawahan pada Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan sesuai peraturan dan pedoman yang ada;
- h. pengevaluasian pelaksanaan kegiatan pada Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalahnya;
- i. pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan secara lisan maupun tertulis sebagai pertanggung jawaban kepada Kepala Bidang Perkebunan;
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.

Paragraf 3

Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan

Pasal 32

- (1) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perkebunan.
- (2) Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan, kebutuhan dan kebijaksanaan pada Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan sebagai bahan penyusunan DPA;
 - b. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijaksanaan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah;
 - c. penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan;
 - d. perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan;

- e. pembagian tugas kepada bawahan sesuai jabatan Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan;
- f. pembimbingan, pengarahan, dan pengawasan pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
- g. pemberian petunjuk, penilaian, dan pembinaan bawahan pada Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan sesuai peraturan dan pedoman yang ada;
- h. pengevaluasian pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalahnya;
- i. pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan secara lisan maupun tertulis sebagai pertanggung jawaban kepada Kepala Bidang Perkebunan;
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.

BAB III

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 33

- (1) UPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Uraian Tugas dan Fungsi UPT diatur terpisah dari Peraturan Bupati ini bersamaan pembentukannya dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 34

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas pada Dinas Pertanian sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan serta berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 terdiri atas sejumlah pegawai dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, jenis dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Uraian Tugas Jabatan Fungsional akan diatur terpisah dari Peraturan Bupati ini bersamaan pembentukannya dengan Peraturan Bupati.

BAB V
NOMENKLATUR, PETA JABATAN
DAN RINCIAN TUGAS

Pasal 36

Nomenklatur dan Peta jabatan serta Rincian Tugas Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 35 diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 37

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris membawahkan:
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum;
 - c. Kepala Bidang Penyuluhan Pertanian membawahkan:
 1. Seksi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian dan Perlindungan Petani;
 2. Seksi Ketenagaan Penyuluhan Pertanian dan Pemberdayaan Petani;
 3. Seksi Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian serta Bina Usaha;
 - d. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura membawahkan:
 1. Seksi Produksi Tanaman Pangan, Holtikultura dan Biofarmaka;
 2. Seksi Perbenihan, Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Biofarmaka;
 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil;
 - e. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian membawahkan:
 1. Seksi Pengelolaan Lahan dan Irigasi;
 2. Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian;
 3. Seksi Pembiayaan dan Invesitasi.
 - f. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan membawahkan:
 1. Seksi Benih dan Bibit Produksi;
 2. Seksi Kesehatan Hewan;
 3. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan;
 - g. Kepala Bidang Perkebunan membawahi:
 1. Seksi Produksi Perkebunan;
 2. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan;
 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan;
 - h. Unit Pelaksana Teknis (UPT);
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
TATA KERJA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 38

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok pada Dinas Pertanian merupakan satu kesatuan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi Dinas Pertanian sebagai pelaksana pemerintah daerah, kegiatan teknis operasional diselenggarakan oleh Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional serta kegiatan ketatausahaan diselenggarakan oleh Sekretariat menurut bidang tugas masing-masing.
- (3) Kepala Dinas baik taktis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan dalam menjalankan tugas pokoknya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Pertanian, dalam melaksanakan tugasnya wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Pertanian, wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya.

Kedua
Pelaporan
Pasal 39

- (1) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan tentang pelaksanaan tugas pokoknya secara teratur, jelas dan tepat waktu kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Pertanian wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta memberikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (4) Pengaturan mengenai laporan dan cara penyampaiannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Hal Mewakili
Pasal 40

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris.
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang berdasarkan senioritas dan kepangkatan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 58 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2016 Nomor 58) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 30 Oktober 2017

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

YUSRAN ASPAR

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 1 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,


Ttd

TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2017 NOMOR 28.

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERTANIAN KABUPATEN
PENAJAM PASER UTARA

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 28 TAHUN 2017
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI, TATA KERJA, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
DINAS PERTANIAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA



BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

YUSRAN ASPAR